



PUTUSAN

Nomor : 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PT. BANK RESONA PERDANIA, beralamat di Wisma GKBI, Suite UG02, 2501 & 2701, Jl. Jend. Sudirman No.28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini diwakili oleh **Ichiro Hiramatsu**, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Berlakunya Pengangkatan Anggota Direksi PT. Bank Resona Perdania tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat **INFINITUM LAW OFFICE**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Grand Wijaya Centre, Blok B No. 11 – 12AB, Jl. Dharmawangsa III, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/SK-DIR/BRP/BDD5/XII/2021, tertanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON /KREDITOR**.

Terhadap

- 1. PT. PARANTA ANUGERAH PRIMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Cormic Jl. Suryopranoto 1-9, Blok A 4-7, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh Djojolasmono Wongsosaputro selaku Direktur Utama, sebagai **TERMOHON I/DEBITOR** ;
- 2. PT. PIONEER KREASI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Cormic Jl. Suryopranoto 1-9, Blok A 4-7, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160,

Halaman 1 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



dalam hal ini diwakili oleh H. Suropto selaku Direktur Utama, sebagai
TERMOHON II;

3. DJOJOLASMONO WONGSOSAPUTRO, beralamat di Pluit Timur
Blok D. Sel No. 8, RT.009, RW. 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **TERMOHON III;**

Dalam hal ini Para Termohon memberikan Kuasa kepada Yusti Riana
P.,S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusti
Purba & Co, beralamat di Grand Sipi Tower, 5F Floor, Jl. Letjen S.
parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing tertanggal 27 Desember 2021 ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Memnaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2021
dibawah Nomor register 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga,Jkt.Pst., telah
mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai
berikut :

ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN PKPU

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON SEBAGAI KREDITOR YANG SAH DARI TERMOHON PKPU I SERTA UTANG TERMOHON PKPU I YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa PEMOHON PKPU merupakan Badan Hukum berbentuk
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia yang mempunyai kegiatan usaha di bidang perbankan;
2. Bahwa TERMOHON PKPU I adalah suatu Perseroan Terbatas
yang didirikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia dengan nama **PT. Paranta Anugerah Prima**, yang
bergerak dalam bidang jasa teknologi informasi;



3. Bahwa TERMOHON PKPU I telah menggunakan Fasilitas Kredit dari PEMOHON PKPU, berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 April 2018 ("**Perjanjian Fasilitas FH0272 tanggal 26 April 2018**") (Bukti P-1) dengan **Jumlah Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah)** yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2018;
4. Bahwa TERMOHON PKPU I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 19 November 2018 ("**Perubahan Perjanjian Fasilitas FH0272 tanggal 19 November 2018**") yang pada intinya mengubah Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) jatuh tempo menjadi pada tanggal 26 November 2019 (Bukti P-2);
5. Bahwa selanjutnya TERMOHON PKPU I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 November 2019 ("**Perubahan Perjanjian Fasilitas FH0272 tanggal 26 November 2019**") yang pada intinya mengubah Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) jatuh tempo menjadi pada tanggal 26 Mei 2020 (Bukti P-3);
6. Bahwa TERMOHON PKPU I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 28 April 2020 ("**Perjanjian Restrukturisasi FH0272 tanggal 28 April 2020**") (Bukti P-4), dimana berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi FH0272 tanggal 28 April 2020 tersebut keseluruhan nilai Fasilitas Pinjaman Bergulir menjadi sebesar Rp. 26.283.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 April 2021 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025;
7. Bahwa TERMOHON PKPU I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 18 Mei 2020 ("**Perjanjian Restrukturisasi FH0272 tanggal 18 Mei 2020**") (Bukti P-5) yang pada intinya merubah Dokumen Jaminan pada Perjanjian Fasilitas Kredit sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Senilai Rp. 41.541.900.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibuat antara Bank dan Penanggung Pribadi untuk menjamin seluruh fasilitas; dan
- ii. Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibuat antara Bank dan Penanggung Perusahaan untuk menjamin fasilitas dengan No. Ref. FH027211R.

8. Bahwa TERMOHON PKPU I kembali melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 16 November 2020 (**"Perjanjian Restrukturisasi FH0272 tanggal 16 November 2020"**) (Bukti P-6) yang pada intinya melakukan perubahan pada beberapa Pasal pada Perjanjian Fasilitas Kredit;

9. Bahwa TERMOHON PKPU I memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dengan rincian tagihan sebagai berikut:

No.	Tagihan	Nilai
	Pokok	Rp. 41.026.304.014,-
2.	Bunga	Rp. 1.025.657.600,35,-
3.	<i>Interest deferred</i>	Rp. 2.824.369.396.06,-
4.	<i>Penalty interest</i>	Rp. 10.480.701,19,-
Total Tagihan		Rp. 44.886.811.711,60,-

10. Bahwa berdasarkan Pasal 13.3 Perjanjian Fasilitas FH0272 tanggal 26 April 2018 (*Vide* Bukti P-1), yang menyatakan :

13.3. Jika terjadi kelalaian atau hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13.1 Perjanjian ini, Bank berhak menyatakan Hutang berikut Fasilitas yang sudah diberikan oleh Bank segera menjadi jatuh tempo dengan seketika dan wajib dibayar lunas sekaligus oleh Debitur kepada Bank tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran Hutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 18.7 Perjanjian Fasilitas FH0272 tanggal 26 April 2018 (*Vide* Bukti P-1), yang menyatakan:



18.7 Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sampai Hutang telah dibayarkan secara lunas dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

12. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU I, maka secara hukum PEMOHON PKPU memiliki hak tagih kepada TERMOHON PKPU I atas sejumlah pembayaran. Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, TERMOHON PKPU I telah terbukti lalai dalam melaksanakan pembayaran kepada PEMOHON PKPU dan setiap jumlah uang terhutang atas semua Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh kepada PEMOHON PKPU menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya.

II. ALASAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU II DAN TERMOHON PKPU III

13. Bahwa TERMOHON PKPU II merupakan penanggung perusahaan TERMOHON PKPU I berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) No. 12 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H. ("**Akta No. 12 Tanggal 18 Mei 2020**") (Bukti P-7);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Akta No. 12 Tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan:

5. "Penjamin dengan ini mengikatkan diri dan menguatkan diri bagi Debitur (*zich sterk maken voor een derde*) menurut Pasal 1316 KUHPer dan karenanya, Penjamin berjanji mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada Bank apabila karena sebab apapun juga Bank tidak memperoleh pelunasan atas Jumlah Yang Terhutang, baik dari Penjamin berdasarkan Perjanjian ini atau dari Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas, karena hal-hal apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. kekurangan-kekurangan menurut hukum atau perundang-undangan;
- b. tidak berwenangnya Debitur atau tidak berwenangnya orang yang bertindak atas nama Debitur;



c. *Perjanjian Fasilitas atau salah satu dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Fasilitas tidak dibuat oleh orang (orang) atau pihak (pihak) yang berwenang melakukan itu; atau*

d. *Karena kekurangan atau kesalahan dalam dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Fasilitas.*

Terhadap pengikatan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak berlaku ketentuan Pasal 1821 KUHPer.”

15. Bahwa TERMOHON PKPU III merupakan penanggung pribadi (*Personal Guarantee*) TERMOHON PKPU I berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 11 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H. (**Akta No. 11 tanggal 18 Mei 2020**) (Bukti P-8);

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Akta No. 11 tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan:

2. *“Dalam hal DEBITUR lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas, maka PENJAMIN secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, wajib untuk membayar sepenuhnya kepada BANK atas permintaan pertama dari BANK, semua jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas, baik berupa hutang pokok, bunga dan/atau lain-lain biaya-biaya atau sisanya yang masih belum terbayar lunas, baik karena jaminan, surat-surat wesel, promes, akseptasi atau surat dagang lainnya yang ditandatangani oleh DEBITUR atau berdasarkan apapun juga.”*

17. Bahwa TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III juga diajukan sebagai TERMOHON PKPU dalam perkara *a quo* sebagai penanggung utang bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban TERMOHON PKPU I dan harus diturutkan dalam perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 31/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi No. 035K/N/2005 yang telah diterapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara antara PT. Bahana Pembinaan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melawan PT. Bhinneka Multi Corporation pada pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap penjamin (Guarantor) yang telah melepaskan hak-hak istimewa tersebut, Mahkamah Agung didalam putusan-putusannya antara lain:

- Putusan No. 39 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa i.c. Termohon sebagai Guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya maka Kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya.*
- Putusan No. 43 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada pokoknya bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang penjamin adalah menggantikan kedudukan debitor terhadap kreditor sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitor.”*

19. Bahwa dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas sudah terbukti TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III merupakan Debitor dari PEMOHON PKPU sehingga PEMOHON PKPU dapat meminta secara langsung pertanggungjawaban kepada TERMOHON PKPU II sebagai *Corporate Guarantee* dan TERMOHON PKPU III sebagai *Personal Guarantee* **sebagai Penjamin yang sah atas hutang dari TERMOHON PKPU I;**

20. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban PEMOHON PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU, maka secara hukum PEMOHON PKPU memiliki hak tagih kepada PARA TERMOHON PKPU atas pemberian Fasilitas Kredit yang telah diberikan kepada TERMOHON PKPU I. Dengan demikian kedudukan PEMOHON PKPU sebagai pihak yang memiliki hak tagih adalah merupakan Kreditor yang sah dari PARA TERMOHON PKPU, dan kedudukan PARA TERMOHON PKPU selaku pihak yang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang menjadi hak dari PEMOHON PKPU merupakan DEBITUR yang sah dari PEMOHON PKPU;

III. PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

Halaman 7 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PEMOHON PKPU telah mengirimkan Surat No. 012/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 (Bukti P-9), No. 011/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 (Bukti P-10), dan No. 010/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 (Bukti P-11), Perihal Surat Teguran I atau *Warning Letter I*, tertanggal 28 Oktober 2021 ("**Surat Teguran I**") kepada PARA TERMOHON PKPU, dengan nilai utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah) **yang harus dibayarkan secara lunas seluruhnya kepada PEMOHON PKPU selambat-lambatnya pada hari Jumat, 29 Oktober 2021;**

22. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan atas Surat Teguran I ataupun pembayaran dari PARA TERMOHON PKPU di atas, maka PEMOHON PKPU kembali mengirimkan kepada PARA TERMOHON PKPU berdasarkan Surat No. 021/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 (Bukti P-12), No. 020/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 (Bukti P-13) dan No. 019/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 (Bukti P-14), Perihal Surat Teguran II atau *Warning Letter II*, tertanggal 1 November 2021 ("**Surat Teguran II**"), dengan nilai utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah) **yang harus dibayarkan secara lunas seluruhnya kepada PEMOHON PKPU selambat-lambatnya pada hari Rabu, 3 November 2021**

23. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan ataupun pembayaran dari PARA TERMOHON PKPUa atas Surat Teguran I dan Surat Teguran II diatas, maka PEMOHON PKPU kembali mengirimkan Surat Teguran kepada PARA PEMOHON PKPU dengan N0. 030/SK-DIR/BPR/BDD5/XI/2021 (Bukti P-15), dan No. 029/SK-DIR/BPR/BDD5/XI/2021 (BUkti P-16) dan No. 028/SK-DIR/BPR/BDD5/XI/2021 (BUkti P-17), perihal Surat Teguran III atau *Warning Letter III* tertanggal 3 November 2021 ("**Surat Teguran III**") dengan nilai utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah) **yang harus dibayarkan seluruhnya kepada**

Halaman 8 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PKPU selambat-lambatnya pada hari Jumat, 5 November 2021;

24. Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka total utang dari PARA TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU sampai dengan didaftarkanya permohonan a quo adalah sebesar Rp. 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah);

IV. PARA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

25. Bahwa PARA TERMOHON PKPU juga selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di atas, juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yakni terhadap:

a. PT. BANK PERMATA, Tbk., beralamat di Gedung WTC II, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920;

b. PT. BANK CTBC INDONESIA, beralamat di Wisma Tamara, Lantai 15, 16 & 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav.24, Jakarta 12920;

Yang mana akan hadir pada saat proses pemeriksaan permohonan a quo di persidangan. Oleh karenanya sehubungan dengan pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PEMOHON PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU, maka keberadaan **PT. BANK PERMATA, Tbk., dan PT. BANK CTBC INDONESIA** dikualifikasikan sebagai Kreditor Sah dari **PARA TERMOHON PKPU**;

26. Bahwa dengan demikian terbukti dengan sah bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditor dari TERMOHON PKPU, dan sesuai Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), menyatakan:

(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

Halaman 9 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



27. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan di atas, dapat dibuktikan adanya utang dari PARA TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU, oleh karena itu sudah tepat dan beralasan hukum Permohonan PKPU *a quo* untuk dikabulkan;

28. Bahwa Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan :

(3) *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah dapat dibuktikan mengenai adanya utang dari PARA TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap PARA KREDITOR termasuk PEMOHON PKPU, sehingga ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi;

29. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

(3) *Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.*

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan PKPU *a quo* harus dikabulkan dan PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan agar PARA TERMOHON PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM
PENGURUS**

Halaman 10 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat :

- **KIAGUS AHMAD BELLA SATI, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-287 AH.04.03-2020**, tertanggal 30 Juli 2020 dan beralamat kantor di Dafi Munir & Partners, Equity Tower Lt. 17 C, Sudirman Central Business District SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;
- **RIO FERRY SIHOMBING, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-76 AH.04.03-2018**, tertanggal 23 Januari 2018 dan beralamat kantor di Rio Ferry Sihombing & Associates, Ambassade Residence Unit 6-A, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- **MIKHAEL TOGAR P. SIGALINGGING, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-182 AH.04.03-2021**, tertanggal 19 Maret 2021 dan beralamat di Taman Manggis Indah Blok A No. 15, RT. 001/RW. 014, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;

Untuk bertindak sebagai **TIM PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal Pemohonan PKPU dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU;

Halaman 11 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PKPU Sementara PARA TERMOHON PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo*;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PARA TERMOHON PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat:

- **KIAGUS AHMAD BELLA SATI, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-287 AH.04.03-2020**, tertanggal 30 Juli 2020 dan beralamat kantor di Dafi Munir & Partners, Equity Tower Lt. 17 C, Sudirman Central Business District SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;
- **RIO FERRY SIHOMBING, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-76 AH.04.03-2018**, tertanggal 23 Januari 2018 dan beralamat kantor di Rio Ferry Sihombing & Associates, Ambassade Residence Unit 6-A, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- **MIKHAEL TOGAR P. SIGALINGGING, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus **No. AHU-182 AH.04.03-2021**, tertanggal 19 Maret 2021 dan beralamat di Taman Manggis Indah Blok A No. 15, RT. 001/RW. 014, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;

Untuk bertindak sebagai **TIM PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal Pemohonan PKPU dinyatakan pailit.

5. Menyatakan agar PARA TERMOHON PKPU untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



6. Menghukum PARA TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara;

ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, untuk Pemohon kuasanya Ivam M.P. Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, sedangkan Para Termohon menghadap kuasanya Yusti Riana P., S.H., dan kawan-kawan ;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**A. UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PEMOHON PKPU PADA PERMOHONAN
PKPU TIDAK JELAS DAN PERLU PEMBUKTIAN LEBIH LANJUT**

1) Pada butir 9 halaman 3 Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU menyampaikan sebagai berikut:

"Bahwa TERMOHON PKPU I memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dengan rincian tagihan sebagai berikut:

No.	Tagihan	Nilai
1.	Pokok	Rp. 41.026.304.014,-
2.	Bunga	Rp. 1.025.657.600,35,-
3.	Interest deferred	Rp. 2.824.369.396,06,-
4.	Penalty interest	Rp. 10.480.701,19,-
Total Tagihan		Rp. 44.886.811.711,60,-

Namun, PEMOHON PKPU tidak menyebutkan atau menguraikan dengan jelas terkait dasar dalil tersebut dan kapan jatuh tempo dari utang yang dimaksud tersebut.

2) Sementara itu, terkait jatuh tempo atas pinjaman/fasilitas telah disebutkan dengan jelas pada Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tanggal 16 November 2020, yaitu pada Pasal 1 halaman 2 sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



"Menjadi:

"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal berakhirnya fasilitas sebagai berikut:

(a) *Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp14.750.270.000,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan No. Ref. FH027211RL, jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025."*

Dengan demikian, telah jelas bahwa jatuh tempo telah disepakati oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I adalah **24 April 2025**.

3) Bahwa kemudian terkait angsuran adalah merupakan tata cara pembayaran yang disepakati oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I, dimana disepakati akan dibayarkan setiap bulan. Oleh karena itu, apabila TERMOHON PKPU I tidak melaksanakan pembayaran cicilan setiap bulan, tidak menyebabkan utang menjadi jatuh tempo karena jatuh tempo telah disepakati secara tegas yaitu 24 April 2025. Melainkan adalah **peristiwa wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tanggal 26 April 2018, yang apabila terjadi maka dapat diselesaikan dengan mekanisme Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 22 Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tanggal 26 April 2018).**

Dengan demikian, oleh karena secara sederhana jatuh tempo yang disepakati pada Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tanggal 16 November 2020 adalah **24 April 2025**, sedangkan utang yang telah jatuh tempo sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU tidak jelas dan membutuhkan pembuktian/pemeriksaan lebih lanjut, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

B. TERMOHON PKPU I MERUPAKAN PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN PERALATAN KOMPUTER YANG SANGAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN MERUPAKAN SUATU KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

4) Indonesia telah dilanda pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 dimana berbagai peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan angka korban dan mengatasi gangguan perekonomian nasional. Tingginya dampak pandemi Covid-19 di Indonesia telah dibuktikan pula dengan ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

5) Bahwa TERMOHON PKPU I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan komputer dimana hampir semua pelanggan dan target pemasaran dari TERMOHON PKPU I juga merupakan perusahaan-perusahaan. Pasar utama TERMOHON PKPU I adalah perusahaan asing (*multi-national companies*) yang ada di Indonesia dimana kantor pusatnya berada di luar negeri yang telah terlebih dahulu mengalami serangan Covid-19 dengan segala dampaknya. Sehingga para pelanggan tersebut menghentikan sama sekali pemesanan/pembelian produk dari TERMOHON PKPU I. Demikian halnya segmen pasar ibadah umrah/haji melalui partner bisnis yang selama ini dilakukan oleh TERMOHON PKPU sangat terdampak karena pelarangan ibadah umrah/haji selama pandemi Covid-19. Jadi, sesungguhnya TERMOHON PKPU I secara langsung sangat terdampak pandemi Covid-19, dimana penjualan TERMOHON PKPU I turun drastis karena penerapan peraturan-peraturan pemerintah yang melakukan berbagai pembatasan sejak terjadinya pandemi Covid-19. Secara umum, seluruh lapisan masyarakat turut terdampak pandemi Covid-19. Secara khusus, para pelaku usaha termasuk TERMOHON PKPU I sangat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini adalah fakta yang sudah tidak dapat dipungkiri, bahkan PEMOHON PKPU sendiri pasti turut merasakan dampaknya.

6) Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal 2020, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang secara langsung sangat mempengaruhi usaha TERMOHON PKPU I sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan komputer. Adapun berbagai kebijakan oleh pemerintah tersebut antara lain:

- PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pertama kali dilakukan pada 10 April 2020 dan diperpanjang beberapa kali;
- PSBB Transisi;
- PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat);

Halaman 15 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



- PPKM Mikro;
- PPKM Darurat;
- PPKM Level 1-4.

Bahkan, sampai saat ini Propinsi DKI Jakarta masih berada pada PPKM Level 2. Adapun pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah tersebut diatas, tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi kegiatan usaha para pelaku usaha, termasuk TERMOHON PKPU I.

7) Kalaupun utang yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih, *quod-non*, padahal tidak, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh TERMOHON PKPU I karena terjadinya suatu keadaan diluar kehendak TERMOHON PKPU I (keadaan memaksa/*force majeure*).

Oleh karena Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tanggal 16 November 2020 tidak mengatur tentang *Force Majeure*, maka sudah sepatutnya memperhatikan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikut:

Pasal 1244

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

8) Berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang berdampak secara langsung kepada TERMOHON PKPU I sebagaimana diuraikan diatas, patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan putusan-putusan sebagai berikut:

- Halaman 51 Putusan No.: 354/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 November 2020:

Halaman 16 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat karena Termohon PKPU meminta waktu untuk diberikan keringanan waktu pembayaran sampai dengan membaiknya kondisi cas flow Para Termohon PKPU dan karena kondisi saat ini adanya kondisi covid 19 dan belum adanya pasar ibadah umrah/haji yang merupakan pasar utama untuk usahanya maka permohonan Pemohon PKPU beralasan hukum untuk ditolak oleh karenanya permohonan a quo dinyatakan tidak sederhana;"

- Halaman 20 Putusan No.: 314/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta kelangsungan usaha Termohon PKPU juga mengalami dampak pandemi Covid-19 sama halnya dengan usaha/bisnis lainnya di dunia, termasuk di Indonesia. Bahwa hampir semua bidang usaha mengalami kerugian karena usaha tidak dapat berjalan normal, termasuk Termohon PKPU. Dengan demikian, tagihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU pada Permohonan PKPU, yaitu pokok dan bagi hasil membutuhkan pembuktian lebih lanjut, terkait fakta Termohon PKPU mengalami keuntungan atau kerugian saat ini, sehingga Pemohon PKPU merasa berhak atas bagi hasil. Sehingga dengan demikian Permohonan a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yang mengakibatkan persyaratan untuk dinyatakan PKPU tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU");"

- 9) Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan POJK No. 17/POJK.03/2021 yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan menjadi **Maret 2023** untuk menjaga pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, oleh karena TERMOHON PKPU I merupakan perusahaan yang sangat terdampak pandemi Covid-19 secara langsung dimana pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi diluar kehendak para pihak, maka terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana pada perkara *aquo*, sehingga Permohonan

Halaman 17 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. TERMOHON PKPU I TELAH MENJADI NASABAH PEMOHON PKPU SEKITAR 20 TAHUN, TIDAK PERNAH GAGAL ATAU MACET PEMBAYARAN, DAN TELAH MEMBERIKAN KEUNTUNGAN SEKITAR 100 MILYAR RUPIAH KEPADA PEMOHON PKPU SEJAK MENJADI NASABAH PEMOHON PKPU

10) TERMOHON PKPU I didirikan pada tahun 2000 dan telah menjalankan usaha selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Bahwa selama 20 tahun tersebut, TERMOHON I menjalankan usaha dengan baik sehingga tidak pernah terlibat masalah hukum apapun. TERMOHON I untuk pertama kalinya terlibat perkara hukum pada perkara *aquo*.

11) Sejak berdirinya pada tahun 2000, TERMOHON PKPU juga telah menjadi nasabah PEMOHON PKPU, dengan kata lain **TERMOHON PKPU I telah menjadi nasabah PEMOHON PKPU selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.**

Fakta yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun menjadi nasabah PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU I tidak pernah gagal bayar atau macet pembayaran, dan untuk pertama kalinya TERMOHON PKPU I mengalami kesulitan melakukan pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan adalah karena terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak secara langsung kepada TERMOHON PKPU I.

12) Selain fakta tersebut diatas, perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sejak tahun 2015, TERMOHON PKPU I telah memberikan/membayarkan bunga pinjaman (keuntungan) kepada PEMOHON PKPU sekitar 26 Milyar Rupiah. **Sehingga apabila diperhitungkan sejak tahun 2000 menjadi nasabah PEMOHON PKPU hingga saat ini, TERMOHON PKPU I telah memberikan/membayarkan bunga pinjaman (keuntungan) kepada PEMOHON PKPU sekitar 100 Milyar Rupiah, yang jika dibandingkan dengan nilai tagihan PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU sekitar 41 Milyar Rupiah adalah sangat jauh.** Benar bahwa pembayaran bunga adalah kewajiban TERMOHON PKPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sesuai perjanjian, namun yang hendak kami sampaikan adalah tidak adil bagi TERMOHON PKPU I untuk “dijatuhkan” oleh PEMOHON PKPU dengan nilai yang jauh lebih kecil daripada nilai keuntungan yang telah diperoleh PEMOHON PKPU dari TERMOHON PKPU I.

13) Selain itu, perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada krisis global tahun 2008, TERMOHON PKPU I bahkan tidak mengalami kegagalan atau macet pembayaran kepada PEMOHON PKPU. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha TERMOHON PKPU I sangat menjanjikan dan telah sukses puluhan tahun, namun pandemi Covid-19 telah menyebabkan TERMOHON PKPU I mengalami kesulitan, dan bukan hanya TERMOHON PKPU I namun semua pelaku usaha di Indonesia, bahkan mungkin di dunia.

14) TERMOHON PKPU I merasa “dijatuhkan” oleh PEMOHON PKPU dengan alasan bahwa selama pandemi Covid-19, TERMOHON PKPU I berupaya maksimal melaksanakan kewajibannya, selalu berkomunikasi dengan PEMOHON PKPU, dan selalu menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan PEMOHON PKPU, artinya TERMOHON PKPU I tetap beritikad baik dan tidak menghindari kewajibannya.

Selain itu, sejak diajukannya Permohonan PKPU oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU I pada 13 Desember 2021, terdapat klien dan partner bisnis TERMOHON PKPU I yang membatalkan kerjasama dan mengambil tindakan-tindakan lain yang justru mempersulit TERMOHON PKPU I menjalankan usahanya. Dengan kata lain, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU justru mempersulit TERMOHON PKPU I, sehingga bukan menjadi solusi yang tepat ditengah kondisi saat ini.

15) Berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan memutuskan dengan bijaksana, bahwa **UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibentuk selain untuk melindungi kepentingan Kreditor sekiranya Debitor tidak membayar utangnya, perlindungan kepentingan juga tidak boleh merugikan kepentingan Debitor, oleh karena itu prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam undang-undang tersebut. Penerapan UU Kepailitan dan PKPU juga berpedoman dan harus memenuhi asas**

Halaman 19 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dan prinsip dimana PKPU/Pailit bukan sebagai ultimum remidium.

Dengan demikian, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa perkara *aquo* dengan bijaksana dan memutuskan perkara *aquo* dengan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi TERMOHON PKPU I dengan mempertimbangan fakta-fakta tersebut diatas. Oleh karen itu, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

D. TERMOHON PKPU I TELAH BERUPAYA MAKSIMAL UNTUK TETAP DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN TELAH MELAKUKAN EFISIENSI TENAGA KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19

16) Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa TERMOHON PKPU I mengalami secara langsung dampak pandemi Covid-19. Sejak terjadinya pandemi Covid-19, TERMOHON PKPU I mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan secara signifikan, sementara biaya pengeluaran dan operasional perusahaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Setelah berupaya untuk menghindari namun pandemi masih terus berlangsung, akhirnya TERMOHON PKPU I memutuskan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran karena pendapatan perusahaan semakin menurun.

17) Berbagai upaya telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU I untuk tetap bertahan, bahkan sampai saat ini TERMOHON PKPU I masih beroperasi karena masih bisa melakukan penjualan seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian.

Ditengah kondisi TERMOHON PKPU I yang kesulitan akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, TERMOHON PKPU I tetap beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar bunga pinjaman sampai dengan **Februari 2021**.

18) Bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan TERMOHON PKPU I mengalami penurunan pendapatan, TERMOHON PKPU I tetap beritikad baik menjalin komunikasi dengan PEMOHON PKPU. Sampai dengan akhir tahun 2021, TERMOHON PKPU I selalu mengirimkan laporan keuangan untuk memberikan gambaran kondisi perusahaan kepada PEMOHON PKPU. Demikian halnya dokumen-dokumen yang



diperlukan dan diminta oleh PEMOHON PKPU selalu diserahkan oleh TERMOHON PKPU I.

19) Adapun TERMOHON PKPU I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan mengenai angsuran, bukan karena TERMOHON PKPU I tidak dapat melanjutkan pembayaran pinjaman, namun semata-mata hanya mengenai jumlah angsuran yang perlu disesuaikan dengan pendapatan atau kondisi keuangan TERMOHON PKPU I saat ini, yang masih terdampak pandemi Covid-19.

20) Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat dan mempertimbangkan kondisi dan itikad baik TERMOHON PKPU I saat ini. Kiranya pula Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan TERMOHON PKPU I bahwa kondisi saat ini bukanlah kondisi yang mudah dan sederhana, dimana pandemi Covid-19 masih berlangsung dan perekonomian di Indonesia juga masih belum kembali normal. Apabila kita menutup mata dengan kondisi saat ini dan menutup mata dengan kesulitan para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 ini, maka dapat dibayangkan perekonomian alih-alih membaik, malah mungkin akan semakin memburuk.

Dengan demikian, oleh karena TERMOHON PKPU I merupakan perusahaan yang sangat terdampak pandemi Covid-19 dan tetap beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana pada perkara *aquo*, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

E. TIDAK BENAR TERMOHON PKPU I TIDAK BERITIKAD BAIK, JUSTRU SEBALIKNYA TERDAPAT FAKTA KORESPONDENSI/PERTEMUAN ANTARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I DAN PROPOSAL TERMOHON PKPU I YANG MASIH DALAM PROSES PERTIMBANGAN MANAJEMEN PEMOHON PKPU

21) Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa sampai dengan November 2021, komunikasi antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I masih berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya. Sejak pandemi Covid-19 yang menyebabkan *cash-flow* TERMOHON PKPU I semakin sulit, TERMOHON PKPU I secara

Halaman 21 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



berkala mengirimkan laporan keuangan kepada PEMOHON PKPU atau atas permintaan PEMOHON PKPU sendiri, sehingga PEMOHON PKPU dapat mengetahui kondisi TERMOHON PKPU I terkini.

22) Pada butir 21, 22 dan 23 Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU menyatakan bahwa TERMOHON PKPU tidak beritikad baik karena tidak menanggapi surat teguran dari PEMOHON PKPU. Pernyataan tersebut tidak benar dan cenderung menggiring opini Majelis Hakim Yang Mulia.

Surat Teguran I tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Teguran II tanggal 01 November 2021 dari PEMOHON PKPU, telah ditanggapi oleh TERMOHON PKPU I pada tanggal 03 November 2021. Perlu Majelis Hakim Yang Mulia perhatikan, bahwa **setiap surat teguran dari PEMOHON PKPU hanya memberikan waktu 1x24 jam bagi TERMOHON PKPU I untuk menanggapi, namun demikian TERMOHON PKPU I tetap menanggapi surat teguran tersebut.**

23) Kemudian PEMOHON PKPU mengirimkan Surat Teguran III tanggal 03 November 2021, yang kemudian ditanggapi oleh TERMOHON PKPU I melalui surat tanggal 12 November 2021 yang pada intinya mengundang PEMOHON PKPU untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 18 November 2021 secara virtual dan dihadiri oleh PEMOHON PKPU juga.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan virtual tersebut, pada 23 November 2021 TERMOHON PKPU I telah mengirimkan surat kepada PEMOHON PKPU yang pada intinya mengajukan permohonan perubahan skema pembayaran angsuran sesuai kondisi TERMOHON PKPU saat ini. **Adapun surat permohonan tersebut sampai dengan diajukannya Jawaban ini belum ditanggapi oleh PEMOHON PKPU.**

24) Sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat melihat dan mempertimbangkan bahwa pada Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU seolah-olah menyatakan bahwa TERMOHON PKPU tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Namun, faktanya TERMOHON PKPU I selalu berkomunikasi dengan PEMOHON PKPU, mengadakan pertemuan, dan bahkan sampai saat ini, PEMOHON PKPU-lah yang belum menanggapi surat permohonan/proposal TERMOHON PKPU yang diajukan sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 18 November 2021.

Halaman 22 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



25) PEMOHON PKPU menutup mata dengan kondisi TERMOHON PKPU I dan kondisi perekonomian saat ini akibat pandemi Covid-19. Apabila semua pelaku usaha diperlakukan demikian, maka hampir pasti perekonomian Indonesia tidak akan pulih dan semua pelaku usaha akan mati/bubar satu persatu, yang tentu akan mengorbankan banyak pihak, antara lain para karyawan/tenaga kerja.

Dengan demikian, tidak benar bahwa TERMOHON PKPU I tidak menanggapi atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian, justru terdapat fakta bahwa antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I telah terjadi pertemuan dan terdapat permohonan skema pembayaran yang sampai saat ini belum diputuskan oleh manajemen PEMOHON PKPU I. Oleh karena itu, terdapat fakta yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam perkara *aquo*, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

F. TERKAIT KREDITOR LAIN YANG DISEBUTKAN DALAM PERMOHONAN PKPU

26) Bahwa salah satu syarat Permohonan PKPU adalah dimana Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor (*vide* Pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU).

27) Pada butir 25 Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU menyebutkan bahwa terdapat kreditor lain yaitu PT Bank Permata, Tbk dan PT Bank CTBC Indonesia, yang keberadaan kreditor lain dimaksud tersebut tidak dijelaskan/diuraikan dalam Permohonan PKPU.

28) Keberadaan kreditor lain dalam Permohonan PKPU tidak diuraikan sama sekali, bahkan hubungan hukumnya dengan TERMOHON PKPU I. TERMOHON PKPU I diberikan hak oleh hukum untuk menanggapi/menjawab sebagaimana TERMOHON PKPU I menanggapi dalil-dalil PEMOHON PKPU dalam Jawaban ini, namun karena keberadaan kreditor lain yang adalah syarat Permohonan PKPU dalam perkara *aquo* tidak jelas, sehingga TERMOHON PKPU I tidak dapat menanggapinya atau tidak dapat menggunakan hak jawabnya. Selain membuat Permohonan PKPU tidak jelas dan tidak memenuhi syarat (karena kreditor lain tidak jelas), hal ini juga menciderai hak dari TERMOHON PKPU I yang menjadi tidak dapat menggunakan haknya



untuk menanggapi keberadaan dan hubungan hukum kreditor lain dengan TERMOHON PKPU I.

Oleh karena itu, adalah sangat tidak adil apabila keberadaan kreditor lain yang tidak diuraikan dalam Permohonan PKPU akan dikualifikasikan sebagai kreditor yang sah dari TERMOHON PKPU I.

Dengan demikian, karena keberadaan kreditor lain dalam Permohonan PKPU tidak jelas sehingga ketentuan Pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

G. PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1), PASAL 222 AYAT (3) JO. PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU SEHINGGA PERMOHONAN PKPU HARUS DITOLAK

29) Sebagaimana telah diuraikan diatas, telah dibuktikan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya sebuah permohonan PKPU menurut Pasal 222 ayat 1, Pasal 222 ayat 3 Jo. Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU sebagai berikut:

Pasal 222 ayat 1

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat 3

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

Pasal 8 ayat 4

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi."



30) Dengan demikian, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, karena:

- 1)** Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU tidak jelas dan perlu pembuktian lebih lanjut, karena jatuh tempo pinjaman/fasilitas pada perjanjian telah secara tegas disebutkan adalah tanggal 24 April 2025.
- 2)** TERMOHON PKPU I mengalami secara langsung dampak pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut merupakan suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) sehingga TERMOHON PKPU I tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan perikatan/perjanjian (*vide* Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata).
- 3)** Keberadaan kreditur lain pada Permohonan PKPU tidak diuraikan sehingga tidak jelas, yang mana sangat tidak adil bagi TERMOHON PKPU apabila kreditur lain tersebut dikualifikasikan sebagai kreditur yang sah dan hak TERMOHON PKPU I untuk menanggapi/menjawab keberadaan kreditur lain tersebut menjadi tidak dapat dipergunakan.
- 4)** TERMOHON PKPU I bukan tidak dapat melanjutkan membayar angsuran kepada PEMOHON PKPU, namun semata-mata hanya mengenai jumlah angsuran yang perlu disesuaikan dengan pendapatan atau kondisi keuangan TERMOHON PKPU I saat ini, yang masih terdampak pandemi Covid-19 (*vide* Pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU).
- 5)** Terdapat fakta bahwa saat ini permohonan skema pembayaran angsuran TERMOHON PKPU I masih dalam pembahasan manajemen PEMOHON PKPU dan/atau belum ditanggapi PEMOHON PKPU.
- 6)** Terdapat fakta bahwa nilai tagihan PEMOHON PKPU pada Permohonan PKPU sekitar 44 Milyar Rupiah yang jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diperoleh PEMOHON PKPU dari TERMOHON PKPU I sekitar 100 Milyar Rupiah adalah sangat jauh. Sehingga tidak adil apabila dampak pandemi Covid-19 menjadi alasan untuk memohon PKPU

Halaman 25 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



terhadap TERMOHON PKPU I, sebab Pailit/PKPU bukan sebagai ultimum remidium dan UU Kepailitan dan PKPU dibentuk selain untuk melindungi kepentingan Kreditor, perlindungan kepentingan juga tidak boleh merugikan kepentingan Debitor.

Sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU harus ditolak.

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka TERMOHON PKPU I memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*), sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, untuk seluruhnya;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO**

- 1) Pasal 14 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) No 12 tanggal 18 Mei 2020 ("**Perjanjian Jaminan Perseroan**") mengatur sebagai berikut:

"HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. ...
2. *Pemilihan Domisili*

Mengenai pemberian penjaminan berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili yang tetap dan

Halaman 26 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



seumumnya di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** di Kota Administrasi Jakarta Selatan...

3.

4. Para Pihak sepakat bahwa untuk penyelesaian perselisihan selain diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana pilihan domisili yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) diatas, perselisihan dapat pula diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk melalui **Arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)**, dengan ketentuan apabila menyepakati untuk mempergunakan lembaga Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Para Pihak tidak dapat memilih Pengadilan Negeri sebagai pilihan penyelesaian sengketa, demikian juga sebaliknya."

2) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II telah sepakat terhadap perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perseroan akan diselesaikan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)**.

3) Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU untuk ditolak.

Hal ini sesuai dengan Poin B Nomor 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

"Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU;
 - a) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
 - b) **Kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif.**

..."



Dengan demikian, oleh karena Para Pihak telah sepakat memilih penyelesaian setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Sehingga, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

A. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN JAMINAN PERSEROAN (ACCESSOIR) BERBEDA-BEDA, YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK SEDERHANA

4) Sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian Jaminan Perseroan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yaitu Perjanjian Fasilitas antara PEMOHON PKPU dengan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.

5) Pada Pasal 22 Perjanjian Fasilitas antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I diatur sebagai berikut:

*"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Bank dan Debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri di JAKARTA PUSAT** tanpa mengurangi hak Bank untuk menggugat Debitur di hadapan pengadilan lain di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."*

6) Sementara itu, sebagaimana diuraikan pada Bagian Eksepsi diatas, pada Perjanjian Jaminan Perseroan, PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II telah menyepakati pada Pasal 14 sebagai berikut:

"HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. ...
2. *Pemilihan Domisili*

*Mengenai pemberian penjaminan berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** di Kota Administrasi Jakarta Selatan...*



3.

4. *Para Pihak sepakat bahwa untuk penyelesaian perselisihan selain diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana pilihan domisili yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) diatas, perselisihan dapat pula diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk melalui **Arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)**, dengan ketentuan apabila menyepakati untuk mempergunakan lembaga Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Para Pihak tidak dapat memilih Pengadilan Negeri sebagai pilihan penyelesaian sengketa, demikian juga sebaliknya."*

Berdasarkan ketentuan diatas maka penyelesaian perselisihan atas pelaksanaan perjanjian pokok dan perjanjian tambahan/accesoir telah diatur secara berbeda-beda.

7) Mengingat Perjanjian Jaminan Perseroan merupakan perjanjian accesoir terhadap Perjanjian Fasilitas antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana karena perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perseroan harus terlebih dahulu diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Dengan demikian, oleh karena perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU II harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

B. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH KELIRU KARENA PKPU TIDAK MENGENAL KONSEP PENANGGUGAN/PENJAMINAN DAN TIDAK MENGENAI SITA DAN JUAL ASET

8) Permohonan PKPU yang memohon TERMOHON PKPU II sebagai penanggung/penjamin secara bersama-sama dengan TERMOHON PKPU I sebagai debitor untuk dinyatakan dalam PKPU, adalah keliru.

Halaman 29 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



9) Konsep penanggungan/penjaminan pada intinya adalah untuk menjamin utang/kewajiban debitor apabila ternyata seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar utang/kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk menuntut penanggung/penjamin, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah harta debitor cukup atau tidak membayar utang, sehingga dengan demikian harta debitor harus dijual terlebih dahulu.

Persoalannya adalah bahwa tujuan PKPU adalah perdamaian dimana akan terjadi restrukturisasi, tidak terdapat penyitaan dan penjualan aset dalam proses PKPU. Oleh karena itu, adalah keliru memohon PKPU terhadap penanggung/penjamin karena penanggungan itu sendiri bertujuan untuk menjamin pembayaran kewajiban debitor apabila hartanya tidak cukup untuk membayar seluruh utang/kewajiban, artinya setelah semua harta debitor telah disita dan dijual.

Hal ini sesuai dengan konsep penanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPerdota:

*"Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun **barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu** untuk melunasi utangnya."*

10) Hal ini sejalan pula dengan dasar hukum yang digunakan oleh PEMOHON PKPU pada butir 14 Permohonan PKPU, yaitu Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Jaminan Perseroan berikut:

*"PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri dan menguatkan diri bagi Debitur (zich sterk maken voor een derde) menurut Pasal 1316 KUHPer dan karenanya, PENJAMIN berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada BANK **apabila karena sebab apapun juga BANK tidak memperoleh pelunasan atas Jumlah Yang Terhutang**, baik dari PENJAMIN berdasarkan Perjanjian ini atau dari Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas, karena hal-hal apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:*

..."

11) Demikian halnya Putusan Mahkamah Agung yang dikutip oleh PEMOHON PKPU pada butir 18 Permohonan PKPU juga telah sesuai dengan dalil/argumentasi hukum TERMOHON PKPU II diatas, dimana



perkara tersebut adalah perkara kepailitan bukan PKPU, sehingga telah sesuai dengan konsep penanggungan/penjaminan yang penerapannya adalah pada proses kepailitan.

12) Selain itu, memohon PKPU terhadap penanggung/penjamin juga tidak berdasar hukum karena Pasal 254 UUK-PKPU sendiri telah mengatur bahwa:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.”

Dengan demikian, oleh karena Permohonan PKPU yang memohon penanggung/penjamin untuk dinyatakan PKPU adalah keliru, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH KELIRU KARENA TERMOHON PKPU II ADALAH PENJAMIN YANG MENJAMINKAN HARTANYA SEHINGGA STATUS KEPERDATAANNYA TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN DEBITOR/TERMOHON PKPU I

13) Berdasarkan Perjanjian Jaminan Perseroan, bahwa kedudukan TERMOHON PKPU II adalah penjamin perseroan (*Corporate Guarantee*) dari PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.

14) Kedudukan sebagai penjamin tidak serta merta dapat menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima sebagai debitor dari PEMOHON PKPU, namun pada prinsipnya hanya menjaminkan hartanya untuk menanggung pembayaran utang yang sesungguhnya tetap menjadi tanggung jawab TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU.

Kalaupun TERMOHON PKPU II melepaskan hak istimewanya sebagai penjamin, maka pelepasan tersebut hanya terhadap hartanya bukan menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I sebagai debitor yang mempunyai kewajiban kepada PEMOHON PKPU.

15) Terkait penjaminan ini, harus diperhatikan pula adanya asas bahwa Penjamin adalah Penjamin untuk selamanya atau *guarantor always guarantor*. Konsekuensi hukum dari asas tersebut berarti untuk selamanya kedudukan TERMOHON PKPU II adalah sebagai penjamin yang menjaminkan hartanya terhadap pembayaran kewajiban PT Paranta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU, namun tidak menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU. Oleh karena itu, terhadap TERMOHON PKPU II tidak dapat diajukan PKPU atas kelalaian atau cidera janji dari PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.

Hal ini sebagaimana pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 922K/PDT/1995 tanggal 31 Oktober 1997:

“sesuai dengan asas guarantor always guarantor, status keperdataan prinsipal tidak dapat dialihkan kepada guarantor dalam pembayaran utang karena selamanya penjamin adalah penjamin atas utang prinsipal yang tidak mampu membayar.”

Dengan demikian, terhadap TERMOHON PKPU II sebagai penjamin/guarantor tidak dapat dimintakan atau diajukan PKPU, namun yang dapat dituntut hanyalah pelunasan kewajiban TERMOHON PKPU I sebagaimana diperjanjikan.

16) Asas penjamin adalah penjamin untuk selamanya atau guarantor always guarantor tersebut juga telah diadopsi atau dimuat dalam Perjanjian Jaminan Perseroan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU II, yaitu pada Pasal 4 sebagai berikut:

“PENJAMINAN TERUS MENERUS

*Penjaminan yang diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK yang termuat dalam Perjanjian ini **berlaku terus menerus** terhitung sejak tanggal dan hari ini, yakni akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PENJAMIN selama suatu Jumlah Yang Terhutang masih terhutang dan belum dibayar lunas, ...”*

Dengan demikian, oleh karena Permohonan PKPU yang memohon penanggung/penjamin untuk dinyatakan PKPU adalah keliru, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

D. PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU II TIDAK PERNAH MELAKUKAN MUSYAWARAH SEBAGAIMANA DISYARATKAN

Halaman 32 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



**PERJANJIAN JAMINAN PERSEROAN DAN TERMOHON PKPU II TIDAK
PERNAH MENERIMA SURAT TEGURAN DARI PEMOHON I**

17) Pasal 14 Akta Perjanjian Jaminan Perseroan mengatur sebagai berikut:

"HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1.** ...
- 2.** *Pemilihan Domisili*

*Mengenai pemberian penjaminan berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibatnya, **Para Pihak** memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan...*

- 3.**

4. ***Para Pihak** sepakat bahwa untuk penyelesaian perselisihan selain diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana pilihan domisili yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) diatas, perselisihan dapat pula diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk melalui Arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dengan ketentuan apabila menyepakati untuk mempergunakan lembaga Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka **Para Pihak** tidak dapat memilih Pengadilan Negeri sebagai pilihan penyelesaian sengketa, demikian juga sebaliknya."*

18) Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap apapun persoalan/ perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perseroan akan diselesaikan sesuai dan berdasarkan kesepakatan PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II secara bersama-sama. **Faktanya, alih-alih melakukan musyawarah dengan TERMOHON PKPU II terkait permasalahan yang timbul dari Perjanjian Jaminan Perseroan, bahkan PEMOHON PKPU sama sekali tidak pernah mengirimkan surat teguran kepada TERMOHON PKPU II.**

19) Terkait fakta tersebut diatas, patut kiranya diperhatikan pertimbangan Putusan No. 90/Pdt.Sus.PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2019 (halaman 42) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa akan tetapi menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 33 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Pemohon maupun para Termohon **tidak didapatkan adanya bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu antara Bank selaku Pemohon PKPU dan Termohon PKPU II selaku Penjamin sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian Pasal 18.2 Akta PG 30/2016 Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama Henry Husada No. 30 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana tersebut diatas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Majelis hakim berpendapat karena adanya salah satu pasal sebagai pelaksanaan Perjanjian antara Pemohon PKPU in kasu Bank rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan Termohon PKPU II in kasu Henry Husada yang belum dilampaui atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka beralasan untuk berpendapat bahwa Pemohon belum mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan PKPU aquo ke Pengadilan dan karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan untuk ditolak;"**

Dengan demikian, walaupun penanggung/penjamin dapat diajukan PKPU, *quod-non*, padahal tidak, masih terdapat prosedur yang belum dilaksanakan oleh PEMOHON PKPU sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Jaminan Perseroan, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

E. PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU SEHINGGA PERMOHONAN PKPU HARUS DITOLAK

20) Sebagaimana telah diuraikan diatas, telah dibuktikan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya sebuah permohonan PKPU menurut Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU sebagai berikut:



Pasal 8 ayat 4

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi."

21) Dengan demikian, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, karena:

- 1) Perjanjian Jaminan Perseroan yang menjadi hubungan hukum PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU II merupakan perjanjian aksesoir terhadap Perjanjian Fasilitas (perjanjian pokok) antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I. Terhadap penyelesaian perselisihan pada perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir telah disepakati berbeda-beda, dan perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU II harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau LAPSPI (*vide* Pasal 22 Perjanjian Fasilitas, Pasal 4 Perjanjian Jaminan Perseroan);
- 2) Permohonan PKPU terhadap penanggung/penjamin adalah keliru karena konsep penanggungan adalah dalam terminologi sita dan jual, sementara PKPU bukan tentang sita dan jual (*vide* Pasal 1831 KUHPdata, Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Jaminan Perseroan, Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU);
- 3) Permohonan PKPU terhadap penanggung/penjamin adalah keliru karena penanggung/penjamin hanya menjaminkan hartanya sehingga status keperdataannya tidak serta merta dapat beralih dari penanggung menjadi debitor, hal ini sesuai dengan asas *guarantor always guarantor* (*vide* Pasal 4 Perjanjian Jaminan Perseroan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 922K/PDT/1995 tanggal 31 Oktober 1997);
- 4) Terdapat prosedur yang belum dilaksanakan oleh PEMOHON PKPU sesuai perjanjian dan TERMOHON PKPU II tidak pernah menerima surat teguran dari PEMOHON PKPU terkait persoalan yang sedang terjadi (*vide* Pasal 14 Perjanjian Jaminan Perseroan).

Halaman 35 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU harus ditolak.

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka TERMOHON PKPU II memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*), sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon III telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO**

- 1) Pasal 14 ayat 7 huruf b Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No 11 tanggal 18 Mei 2020 ("**Perjanjian Jaminan Perorangan**") mengatur sebagai berikut:

"b. Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan untuk setiap perselisihan, pertentangan, tuntutan atau segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat di selesaikan secara musyawarah, akan memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, ..."

- 2) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU III telah sepakat terhadap perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan akan diselesaikan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.



3) Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sehingga sudah sepatutnya Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU untuk ditolak.

Hal ini sesuai dengan Poin B Nomor 5.2.4 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

“Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- b. *Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU;*
- c) *Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;*
- d) ***Kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif.***

...”

Dengan demikian, oleh karena Para Pihak telah sepakat memilih penyelesaian setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Sehingga, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

A. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN JAMINAN PERORANGAN (ACCESSOIR) BERBEDA-BEDA, YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK SEDERHANA

4) Sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian Jaminan Perorangan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yaitu Perjanjian Fasilitas antara PEMOHON PKPU dengan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.

5) Pada Pasal 22 Perjanjian Fasilitas antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I diatur sebagai berikut:



*“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Bank dan Debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri di JAKARTA PUSAT** tanpa mengurangi hak Bank untuk menggugat Debitur di hadapan pengadilan lain di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.”*

6) Sementara itu, sebagaimana diuraikan pada Bagian Eksepsi diatas, pada Perjanjian Jaminan Perorangan, PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU III telah menyepakati pada Pasal 14 ayat 7 huruf b sebagai berikut:

*“b. Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan untuk setiap perselisihan, pertentangan, tuntutan atau segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat di selesaikan secara musyawarah, akan memilih domisili yang umum dan tetap di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, ...**”.*

Berdasarkan ketentuan diatas maka penyelesaian perselisihan atas pelaksanaan perjanjian pokok dan perjanjian tambahan/accesoir telah diatur secara berbeda-beda.

7) Mengingat Perjanjian Jaminan Perorangan merupakan perjanjian accesoir terhadap Perjanjian Fasilitas antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana karena perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan harus terlebih dahulu diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, oleh karena perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU III harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

B. TERDAPAT PROSEDUR YANG BELUM DITEMPUH OLEH PEMOHON PKPU SESUAI PERJANJIAN JAMINAN PERORANGAN DAN TERMOHON PKPU III TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT TEGURAN DARI PEMOHON PKPU



8) Pasal 14 ayat 7 huruf b Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No 11 tanggal 18 Mei 2020 (**"Perjanjian Jaminan Perorangan"**) mengatur sebagai berikut:

"b. Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan untuk setiap perselisihan, pertentangan, tuntutan atau segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat di selesaikan secara musyawarah, akan memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, ..."

9) Berdasarkan ketentuan tersebut maka **penyelesaian perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU III hanya dapat diajukan melalui pengadilan APABILA tidak dapat diselesaikan secara musyawarah**. Faktanya, alih-alih melakukan musyawarah dengan TERMOHON PKPU III terkait permasalahan yang timbul dari Perjanjian Jaminan Perorangan, bahkan PEMOHON PKPU sama sekali tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan atau teguran kepada TERMOHON PKPU III.

10) Terkait fakta tersebut diatas, patut kiranya diperhatikan pertimbangan Putusan No. 90/Pdt.Sus.PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2019 (halaman 42) sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa akan tetapi menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun para Termohon tidak didapatkan adanya bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu antara Bank selaku Pemohon PKPU dan Termohon PKPU II selaku Penjamin sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian Pasal 18.2 Akta PG 30/2016 Akta Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama Henry Husada No. 30 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana tersebut diatas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat karena adanya salah satu pasal sebagai pelaksanaan Perjanjian antara Pemohon PKPU in kasu Bank

Halaman 39 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan Termohon PKPU II in kasu Henry Husada yang belum dilampaui atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka beralasan untuk berpendapat bahwa Pemohon belum mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan PKPU aquo ke Pengadilan dan karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan untuk ditolak;"

11) Selain itu, terkait perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU III sebagaimana didalilkan dalam Permohonan PKPU adalah bahwa terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan oleh TERMOHON PKPU I sebagai Debitor kepada PEMOHON PKPU. Dengan kata lain, dasar pengajuan PKPU oleh PEMOHON PKPU adalah karena terdapat cidera janji atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban oleh TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU.

Sebagaimana dikutip oleh PEMOHON PKPU sendiri sebagai dasar hukum dalilnya pada butir 16 Permohonan PKPU, yaitu Pasal 1 ayat 2 Akta Jaminan Perorangan sebagai berikut:

"Dalam hal DEBITUR lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas, maka PENJAMIN secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, wajib untuk membayar sepenuhnya kepada BANK atas ..."

Berdasarkan ketentuan tersebut, justru harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa DEBITUR atau TERMOHON PKPU I telah lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya. Faktanya, PEMOHON PKPU tidak dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU I telah wanprestasi.

Dengan demikian, walaupun penanggung/penjamin dapat diajukan PKPU, *quod-non*, padahal tidak, masih terdapat prosedur yang belum dilaksanakan oleh PEMOHON PKPU sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Jaminan Perorangan, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.



C. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH KELIRU KARENA PKPU TIDAK MENGENAL KONSEP PENANGGUNGAN/ PENJAMINAN DAN TIDAK MENGENAI SITA DAN JUAL ASET

12) Permohonan PKPU yang memohon TERMOHON PKPU III sebagai penanggung/penjamin secara bersama-sama dengan TERMOHON PKPU I sebagai debitor untuk dinyatakan dalam PKPU, adalah keliru.

13) Konsep penanggungan/penjaminan pada intinya adalah untuk menjamin utang/kewajiban debitor apabila ternyata seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar utang/kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk menuntut penanggung/penjamin, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah harta debitor cukup atau tidak membayar utang, sehingga dengan demikian harta debitor harus dijual terlebih dahulu.

Persoalannya adalah bahwa tujuan PKPU adalah perdamaian dimana akan terjadi restrukturisasi, tidak terdapat penyitaan dan penjualan aset dalam proses PKPU. Oleh karena itu, adalah keliru memohon PKPU terhadap penanggung/penjamin karena penanggungan itu sendiri bertujuan untuk menjamin pembayaran kewajiban debitor apabila hartanya tidak cukup untuk membayar seluruh utang/kewajiban, artinya setelah semua harta debitor telah disita dan dijual.

Hal ini sesuai dengan konsep penanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPerdota:

*“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun **barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu** untuk melunasi utangnya.”*

14) Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung yang dikutip oleh PEMOHON PKPU pada butir 18 Permohonan PKPU juga telah sesuai dengan dalil/argumentasi hukum TERMOHON PKPU III diatas, dimana perkara tersebut adalah perkara kepailitan bukan PKPU, sehingga telah sesuai dengan konsep penanggungan/penjaminan yang penerapannya adalah pada proses kepailitan.

15) Selain itu, memohon PKPU terhadap penanggung/penjamin juga tidak berdasar hukum karena Pasal 254 UUK-PKPU sendiri telah mengatur bahwa:



“Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.”

Dengan demikian, oleh karena Permohonan PKPU yang memohon penanggung/penjamin untuk dinyatakan PKPU adalah keliru, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

D. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH KELIRU KARENA TERMOHON PKPU III ADALAH PENJAMIN YANG MENJAMINKAN HARTANYA SEHINGGA STATUS KEPERDATAANNYA TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN DEBITOR/TERMOHON PKPU I

16) Berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan, bahwa kedudukan TERMOHON PKPU III adalah penjamin perorangan (*Personal Guarantee*) dari PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.

17) Kedudukan sebagai penjamin tidak serta merta dapat menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima sebagai debitor dari PEMOHON PKPU, namun pada prinsipnya hanya menjaminkan hartanya untuk menanggung pembayaran utang yang sesungguhnya tetap menjadi tanggung jawab TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU.

Kalaupun TERMOHON PKPU III melepaskan hak istimewanya sebagai penjamin, maka pelepasan tersebut hanya terhadap hartanya bukan menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I sebagai debitor yang mempunyai kewajiban kepada PEMOHON PKPU.

18) Terkait penjaminan ini, harus diperhatikan pula adanya asas bahwa Penjamin adalah Penjamin untuk selamanya atau *guarantor always guarantor*. Konsekuensi hukum dari asas tersebut berarti untuk selamanya kedudukan TERMOHON PKPU III adalah sebagai penjamin yang menjaminkan hartanya terhadap pembayaran kewajiban PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU, namun tidak menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU. Oleh karena itu, terhadap TERMOHON PKPU III tidak dapat diajukan PKPU atas kelalaian atau cidera janji dari PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.



Hal ini sebagaimana pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 922K/PDT/1995 tanggal 31 Oktober 1997:

*“sesuai dengan asas guarantor always guarantor, **status keperdataan prinsipal tidak dapat dialihkan kepada guarantor dalam pembayaran utang** karena selamanya penjamin adalah penjamin atas utang prinsipal yang tidak mampu membayar.”*

Dengan demikian, terhadap TERMOHON PKPU III sebagai penjamin/guarantor tidak dapat dimintakan atau diajukan PKPU, namun yang dapat dituntut hanyalah pelunasan kewajiban TERMOHON PKPU I sebagaimana diperjanjikan.

19) Asas penjamin adalah penjamin untuk selamanya atau guarantor always guarantor tersebut juga telah diadopsi atau dimuat dalam Perjanjian Jaminan Perorangan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU III, yaitu pada Pasal 3 sebagai berikut:

“BERLAKU TERUS MENERUS

*Jaminan yang diberikan PENJAMIN kepada BANK yang termaktub dalam Perjanjian ini **akan berlaku secara terus menerus**, yakni akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PENJAMIN selama DEBITUR masih mempunyai kewajiban dan/atau hutang berupa dan berapapun juga jumlahnya kepada BANK berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan ...”*

Dengan demikian, oleh karena Permohonan PKPU yang memohon penanggung/penjamin untuk dinyatakan PKPU adalah keliru, maka Permohonan PKPU *aquo* menjadi tidak sederhana, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sudah sepatutnya untuk ditolak.

E. PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU SEHINGGA PERMOHONAN PKPU HARUS DITOLAK

20) Sebagaimana telah diuraikan diatas, telah dibuktikan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya sebuah permohonan PKPU menurut Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Pasal 8 ayat 4

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi."

21) Dengan demikian, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, karena:

1) Perjanjian Jaminan Perorangan yang menjadi hubungan hukum PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU III merupakan perjanjian aksesoir terhadap Perjanjian Fasilitas (perjanjian pokok) antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I. Terhadap penyelesaian perselisihan pada perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir telah disepakati berbeda-beda, dan perselisihan antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU III harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2) Permohonan PKPU terhadap penanggung/penjamin adalah keliru karena konsep penanggungan adalah dalam terminologi sita dan jual, sementara PKPU bukan tentang sita dan jual (*vide* Pasal 1831 KUHPerdara, Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU);

3) Permohonan PKPU terhadap penanggung/penjamin adalah keliru karena penanggung/penjamin hanya menjaminkan hartanya sehingga status keperdataannya tidak serta merta dapat beralih dari penanggung menjadi debitor, hal ini sesuai dengan asas *guarantor always guarantor* (*vide* Pasal 3 Perjanjian Jaminan Perorangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 922K/PDT/1995 tanggal 31 Oktober 1997);

4) Terdapat prosedur yang belum dilaksanakan oleh PEMOHON PKPU sesuai perjanjian dan TERMOHON PKPU III tidak pernah menerima surat teguran dari PEMOHON PKPU terkait persoalan yang sedang terjadi (*vide* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 7 huruf b Perjanjian Jaminan Perorangan);

5) Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa TERMOHON PKPU I selaku Debitor telah melakukan wanprestasi melalui putusan



**pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal
Pasal 1 ayat 2 Akta Jaminan Perorangan).**

Sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU harus ditolak.

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka TERMOHON PKPU III memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*), sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P – 1 : Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 April 2018
2. Bukti P – 2 : Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 19 November 2018
3. Bukti P – 3 : Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 November 2019
4. Bukti P – 4 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 28 April 2020
5. Bukti P – 5 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 18 Mei 2020
6. Bukti P – 6 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 16 November 2020
7. Bukti P – 7 : Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) No. 12

Halaman 45 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rayhana, S.H.

8. Bukti P – 8 : Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 11 tertanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H.

9. Bukti P – 9 : Surat No. 012/SK-DIR/BRP/BDD5/X/2021 perihal Surat Teguran I atau *Warning Letter I*, tertanggal 28 Oktober 2021

10. Bukti P – 10 : Surat No. 011/SK-DIR/BRP/BDD5/X/2021 perihal Surat Teguran I atau *Warning Letter I*, tertanggal 28 Oktober 2021

11. Bukti P – 11 : Surat No. 010/SK-DIR/BRP/BDD5/X/2021 perihal Surat Teguran I atau *Warning Letter I*, tertanggal 28 Oktober 2021

12. Bukti P – 12 : Surat No. 021/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 Perihal Surat Teguran II atau *Warning Letter II*, tertanggal 1 November 2021

13. Bukti P – 13 : Surat No. 020/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 Perihal Surat Teguran II atau *Warning Letter II*, tertanggal 1 November 2021

14. Bukti P – 14 : Surat No. 019/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 Perihal Surat Teguran II atau *Warning Letter II*, tertanggal 1 November 2021

15. Bukti P – 15 : Surat No. 030/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 perihal Surat Teguran III atau *Warning Letter III* tertanggal 3 November 2021

16. Bukti P – 16 : Surat No. 029/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 perihal Surat Teguran III atau *Warning Letter III* tertanggal 3 November 2021

17. Bukti P – 17 : Surat No. 028/SK-DIR/BRP/BDD5/XI/2021 perihal Surat Teguran III atau *Warning Letter III* tertanggal 3 November 2021

Halaman 46 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
31/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 1 Desember
2005

19. Bukti P – 19 : Putusan Mahkamah Agung No.
035/K/N/2005, tertanggal 24 Maret 2006

20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Kesediaan dan
Kesanggupan untuk ditunjuk sebagai Pengurus dalam
Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
No. 484/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST., atas
nama KIAGUS AHMAD BELLA SATI, S.H., tertanggal 12
Januari 2022

21. Bukti P – 21 : Surat Bukti Perpanjangan
Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-287 AH.04.03-
2020, tertanggal 30 Juli 2020

22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan Kesediaan
untuk ditunjuk sebagai Pengurus pada Perkara No.
484/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST., atas nama
RIO FERRY SIHOMBING, S.H., tertanggal 10 Januari 2022

23. Bukti P – 23 : Surat Bukti Perpanjangan
Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-76 AH.04.03-
2018, tertanggal 23 Januari 2018

24. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan Kesediaan
untuk ditunjuk sebagai Pengurus PT. Paranta Anugerah
Prima, PT. Pioneer Kreasi dan Djojolasmono
Wongsosaputro pada Perkara No. 484/PDT.SUS-
PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST., atas nama Mikhael Togar
P. Sigalingging, S.H., tertanggal 10 Januari 2022

25. Bukti P – 25 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator
dan Pengurus No. AHU-182 AH.04.03-2021 tertanggal 19
Maret 2021

Halaman 47 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8, P – 20 sampai dengan P – 25 fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P – 9 sampai dengan P – 19 berupa fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Kreditor Lain I PT. Bank CTBC Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 66 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di Gedung Tamara Center Lt. 4,15,16,17, Suite 1501,1601,1701, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan, diwakili oleh Iwan Satawidinata selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anton Julianto dan kawan-kawan, Para Staf Remedial pada PT. Bank CTBC Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L.007/II/2022/CRU-CCG tertanggal 19 Januari 2022, mengajukan bukti berupa :

1. Bukti KL1 – 1: Salinan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 130 tertanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.
2. Bukti KL1 – 2: Salinan Akta Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 29 tertanggal 10 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., di Jakarta
3. Bukti KL1 – 3: Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 165/AMEND/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009
4. Bukti KL1 – 4: Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 127/AMEND/IX/2010 tertanggal 28 September 2010
5. Bukti KL1 – 5: Salinan Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 32 tertanggal 22 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H di Jakarta.
6. Bukti KL1 – 6: Salinan Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 91 tertanggal 26 September 2012

Halaman 48 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti KL1 – 7: Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 102/AMEND/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2012

8. Bukti KL1 – 8: Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 145/AMEND/IX/2014 tertanggal 23 September 2014

9. Bukti KL1 – 9: Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 163/AMEND/X/2014 tertanggal 23 September 2014

10. Bukti KL1 – 10 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 058/AMEND/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015

11. Bukti KL1 – 11 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 162/AMEND/IX/2015 tertanggal 23 September 2015

12. Bukti KL1 – 12 : Salinan Akta Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 78 tertanggal 27 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.

13. Bukti KL1 – 13 : Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 145/AMEND/XI/2016 tertanggal 16 November 2016

Bukti KL1 – 14 : Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 122/AMEND/IX/2017 tertanggal 27 September 2017

14. Bukti KL1 – 15 : Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 179/AMEND/IX/2017 tertanggal 22 Desember 2017

15. Bukti KL1 – 16 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 147/AMEND/IX/2018 tertanggal 21 September 2018

16. Bukti KL1 – 17 : Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 202 /AMEND/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018

17. Bukti KL1 – 18 : Salinan Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 38 tertanggal 20 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.

Halaman 49 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti KL1 – 19 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 144/AMEND/IX/2020 tertanggal 18 September 2020
19. Bukti KL1 – 20 : Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 212/AMEND/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020
20. Bukti KL1 – 21 : Salinan Akta Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Tuan Insinyur Djojolasmono Wongsosaputro No. 131 tertanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.
21. Bukti KL1 – 22 : Salinan Akta Penegasan Pemberian (*Borgtocht*) Tuan Insinyur Djojolasmono Wongsosaputro No. 30 tertanggal 10 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.
22. Bukti KL1 – 23 : Salinan Akta Penegasan Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Tuan Insinyur Djojolasmono Wongsosaputro No. 33 tertanggal 22 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.
23. Bukti KL1 – 24 : Salinan Akta Penegasan Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Tuan Insinyur Djojolasmono Wongsosaputro No.92 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.
24. Bukti KL1 – 25 : Salinan Akta Penegasan Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Tuan Insinyur Djojolasmono Wongsosaputro No.79 tertanggal 27 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.
25. Bukti KL1 – 26 : Salinan Akta Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) (Perseroan Terbatas PT. Pioneer Kreasi) No. 41 tertanggal 20 Nopember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.

Halaman 50 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat KL1 – 1 sampai dengan KL1 – 26 fotocopy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor Lain II PT. Bank Permata,Tbk., suatu Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 20 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani,S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di Gedung WTC II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920, diwakili oleh Darwin Wibowo dan Herwin Bustaman, masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Poulce O.E. Welang dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Permata,Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 302/2021 tertanggal 24 Desember 2022, mengajukan bukti berupa :

1. Bukti KL2 – 1: Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/ 09/ 9/ N/ SME tanggal 11 September 2009 ;
2. Bukti KL2 – 2: Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/ 12/ 1603/ SME tanggal 9 Nopember 2012
3. Bukti KL2 – 3: Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/ 14/ 1214/ SME tanggal 15 September 2014
4. Bukti KL2 – 4: Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/ 15/ 2429/ SME tanggal 19 Oktober 2015
5. Bukti KL2 – 5: Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/ 19/ 580/ AMD/SME tanggal 16 September 2019
6. Bukti KL2 – 6: Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian

Halaman 51 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Perbankan No. SKU/ 19/ 944/ AMD/SME
tanggal 28 Nopember 2019

7. Bukti KL2 – 7: Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 38 tanggal 11 September 2009 dibuat dihadapan Ny.Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta.

8. Bukti KL2 – 8: Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/10/033/AMD/SME tanggal 3 September 2010.

9. Bukti KL2 – 9: Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 41 tanggal 11 Oktober 2011 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta.

10. Bukti KL2 – 10 : Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/12/1301/AMD/SME tanggal 14 September 2012.

11. Bukti KL2 – 11 : Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/12/1604/AMD/SME tanggal 9 Nopember 2012

12. Bukti KL2 – 12 : Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/13/1429/AMD/SME tanggal 26 Agustus 2013

13. Bukti KL2 – 13 : Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/1215/AMD/SME tanggal 15 September 2014

14. Bukti KL2 – 14 : Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/1656/AMD/SME tanggal 14 Nopember 2014

15. Bukti KL2 – 15 : Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/2430/AMD/SME tanggal 19 Oktober 2015

Halaman 52 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti KL2 – 16 : Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/16/1826/AMD/SME tanggal 15 September 2016

17. Bukti KL2 – 17 : Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/16/2202/AMD/SME tanggal 14 Nopember 2016

18. Bukti KL2 – 18 : Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/17/171/AMD/SME tanggal 3 Februari 2017

19. Bukti KL2 – 19 : Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/17/241/AMD/SME tanggal 16 Februari 2017

20. Bukti KL2 – 20 : Perubahan Ketigabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/17/1309/AMD/SME tanggal 29 Agustus 2017

21. Bukti KL2 – 21 : Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/18/1722/AMD/01/SME tanggal 30 Mei 2018

22. Bukti KL2 – 22 : Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/19/580/AMD/SME tanggal 16 September 2019

23. Bukti KL2 – 23 : Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/19/944/AMD/SME tanggal 28 Nopember 2019

24. Bukti KL2 – 24 : Perubahan Ketujuhbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/19/18204/AMD/SME tanggal 23 Desember 2019

Halaman 53 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti KL2 – 25 : Perubahan Kedelapanbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/20/41456/AMD/SME tanggal 30 Desember 2020
26. Bukti KL2 – 26 : Akta Jaminan Fidusia Nomor : 39 tanggal 11 September 2009 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta.
27. Bukti KL2 – 27 : Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W7-010902 AH.05.01.TH2009/STD. tanggal 12 Oktober 2009
28. Bukti KL2 – 28 : Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W7-000100 AH.05.02.TH2011/P. tanggal 20 Januari 2012
29. Bukti KL2 – 29 : Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 43 tanggal 11 Oktober 2011 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta.
30. Bukti KL2 – 30 : Akta Jaminan Fidusia Nomor : 40 tanggal 11 September 2009 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta.
31. Bukti KL2 – 31 : Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W7-010901 AH.05.01.TH2009/STD. tanggal 12 Oktober 2009
32. Bukti KL2 – 32 : Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 42 tanggal 11 Oktober 2011 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta.
33. Bukti KL2 – 33 : Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan Nomor 41 tanggal 11 September 2009 Atas Nama Tuan Djojolasmono Wongsosapuro atau disebut juga Djojolasmono Wonsosaputro yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris



Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH tanggal 11 September 2009

34. Bukti KL2 – 34 : Perjanjian
Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)
Nomor 38 tanggal 23 Desember 2019 Atas Nama PT
Pioneer Kreasi.

35. Bukti KL2 – 35 : Rincian Kewajiban
PT. Paranta Anugerah Prima kepada PT. Bank Permata,
Tbk tertanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp.
22.337.591.694,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu
enam ratus sembilan puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat KL2 – 1 sampai dengan KL2 – 35 fotocopy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 – 1 : Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tanggal 26 April 2018.
2. Bukti T.1 – 2 : Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tanggal 16 November 2020.
3. Bukti T.1 – 3 : Putusan Nomor: 354/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 November 2020.
4. Bukti T.1 – 4 : Putusan Nomor: 314/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020.
5. Bukti T.1 – 5 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.03/ 2021 tanggal 10 September 2021.
6. Bukti T.1 – 6 : Surat Tanggapan atas Surat Teguran I dan II tanggal 03 November 2021 dan Tanda Terima tanggal 04 November 2021.
7. Bukti T.1 – 7 : Print Out Email Konfirmasi dari PEMOHON PKPU atas Undangan Pertemuan dari TERMOHON PKPU I tanggal 12 November 2021.

Halaman 55 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.1 – 8 : Tangkapan Layar Pelaksanaan Pertemuan secara Virtual (Zoom Meeting) tanggal 18 November 2021 yang dihadiri oleh PEMOHON PKPU.
9. Bukti T.1 – 9 : Surat Permohonan Perubahan Skema Pembayaran Fasilitas Pinjaman tanggal 23 November 2021 dan Tanda Terima tanggal 24 November 2021 oleh PEMOHON PKPU.
10. Bukti T.1 – 10 : Print Out Email Konfirmasi dari KREDITUR LAIN (PT Bank Permata, Tbk) atas Undangan Pertemuan dari TERMOHON PKPU I tanggal 12 November 2021.
11. Bukti T.1 – 11 : Print Out Email Konfirmasi dari KREDITUR LAIN (PT Bank CTBC Indonesia) atas Undangan Pertemuan dari TERMOHON PKPU I tanggal 12 November 2021.
12. Bukti T.1 – 12 : Surat Permohonan Perubahan Skema Pembayaran Fasilitas Pinjaman tanggal 23 November 2021 dan Tanda Terima tanggal 24 November 2021 oleh PT Bank Permata, Tbk.
13. Bukti T.1 – 13 : Surat Permohonan Perubahan Skema Pembayaran Fasilitas Pinjaman tanggal 23 November 2021 dan Tanda Terima tanggal 24 November 2021 oleh PT Bank CTBC Indonesia.
14. Bukti T.1 – 14 : Rekapitulasi Bunga Fasilitas yang telah dibayarkan oleh TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti surat T.1 – 1, T.1 – 2, T.1 – 6, T.1 – 9, T.1 – 12, T.1 – 12 dan T.1 – 14 fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.1 – 3, T.1 – 4, T.1 – 5, T.1 – 7, T.1 – 8, T.1 – 10 dan T.1 – 11 berupa print out ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon II dan Termohon III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.2 – 1 : Print Out Email Permintaan Dokuman Asli Akta Corporate Guarantee (TERMOHON PKPU II) dan Akta Personal Guarantee (TERMOHON PKPU III) dari kepada PEMOHON PKPU tanggal 21 Desember 2021.

Halaman 56 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 – 2 : Print Out Email Permintaan Dokumen Asli Akta Corporate Guarantee (TERMOHON PKPU II) dan Akta Personal Guarantee (TERMOHON PKPU III) dari kepada PEMOHON PKPU tanggal 07 Februari 2022.

3. Bukti T.2 – 3 : Print Out Email Konfirmasi dari Notaris Siti Rayhana, S.H., kepada TERMOHON PKPU I tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon II dan Termohon III tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti surat T.2 – 1 sampai dengan T.2 – 3 berupa print out ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli, dan telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permohonan a quo serta mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut dan relative yang diajukan oleh Termohon II dan Termohon III sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasal 14 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) No 12 tanggal 18 Mei 2020 ("**Perjanjian Jaminan Perseroan**") mengatur sebagai berikut:

"HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

5. ...

6. *Pemilihan Domisili*

Halaman 57 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



*Mengenai pemberian penjaminan berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** di Kota Administrasi Jakarta Selatan...*

7.

8. Para Pihak sepakat bahwa untuk penyelesaian perselisihan selain diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana pilihan domisili yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) diatas, perselisihan dapat pula diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk melalui **Arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)**, dengan ketentuan apabila menyepakati untuk mempergunakan lembaga Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Para Pihak tidak dapat memilih **Pengadilan Negeri** sebagai pilihan penyelesaian sengketa, demikian juga sebaliknya."

9. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II telah sepakat terhadap perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perseroan akan diselesaikan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)**.

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon III dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat 7 huruf b Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No 11 tanggal 18 Mei 2020 ("**Perjanjian Jaminan Perorangan**") mengatur sebagai berikut:

*"b. Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan untuk setiap perselisihan, pertentangan, tuntutan atau segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat di selesaikan secara musyawarah, akan memilih domisili yang umum dan tetap di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** di Jakarta, ...".*

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU III telah sepakat terhadap



perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan akan diselesaikan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon dalam kesimpulannya membantah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) No. 12 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rayhana S.H. ("**Akta No. 12 Tanggal 18 Mei 2020**") (*Vide* Bukti P-7) dan Pasal 14 ayat 7 huruf b Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 11 tertanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H. ("**Akta No. 11 tanggal 18 Mei 2020**") (*Vide* Bukti P-8), yang menyatakan:

2. *Pemilihan domisili ini sekali-kali tidak menghapus, mengurangi atau membatasi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Penjamin berdasarkan Perjanjian ini di hadapan pengadilan dimanapun.*

Pasal 14 ayat 7 huruf b Akta No. 11 tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan:

b., *namun tanpa mengurangi hak dari BANK guna mengajukan gugatan terhadap PENJAMIN melalui Pengadilan lainnya, baik melalui pengadilan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang dipandang perlu oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan domisili ini berlaku pula untuk para ahli dan/atau penerima/pengganti hak para pihak yang bersangkutan. PENJAMIN dengan ini melepaskan haknya guna mengajukan keberatan/eksepsi dalam bentuk apapun mengenai kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh BANK.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : *dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi, sehingga terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon II akan dipertimbangkan sebagai berikut;*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Termohon II yang berkaitan dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pasal 303 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan :

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat 1 Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah permohonan *a quo* sudah memenuhi ketentuan pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal debitur lalai membayar utangnya kepada kreditor, maka kreditor dapat mengajukan perkara gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri atau mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga dimana debitur bertempat tinggal. Kesepakatan pengajuan menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu perjanjian, tidak menghilangkan hak Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga, dengan demikian maka eksepsi bahwa yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus ditolak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon supaya para Termohon dinyatakan dalam PKPU sementara karena Termohon I tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejumlah Rp. 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah), serta Para Termohon mempunyai lebih dari satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon adalah **PT. BANK RESONA PERDANIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., K.Kn. Notaris di Jakarta, beralamat di Wisma GKBI, Suite UG02, 2501 & 2701, Jl. Jend. Sudirman No.28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini diwakili oleh **Ichiro Hiramatsu**, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Berlakunya Pengangkatan Anggota Direksi PT. Bank Resona Perdania tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para advokat INFINITUM LAW OFFICE**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Grand Wijaya Centre, Blok B No. 11 – 12AB, Jl. Dharmawangsa III, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/SK-DIR/BRP/BDD5/XII/2021, tertanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),

Halaman 61 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa Para Termohon adalah :

1. **PT. PARANTA ANUGERAH PRIMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Felix F.X. Handojo, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Wisma Cormic Jl. Suryopranoto 1-9, Blok A 4-7, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh Djojolasmono Wongsosaputro selaku Direktur Utama, sebagai **Termohon I/ Debitor** ;
2. **PT. PIONEER KREASI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan **tunduk** berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan akta pendirian 694 tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di Wisma Cormic Jl. Suryopranoto 1-9, Blok A 4-7, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh H. Suropto selaku Direktur Utama, sebagai **Termohon II**;
3. **DJOJOLASMONO WONGSOSAPUTRO**, beralamat di Pluit Timur Blok D. Sel No. 8, RT.009, RW. 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **Termohon III**;

Dalam hal ini Para Termohon memberikan kuasa kepada Yusti Riana P, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusti Purba & Co, beralamat di Grand Slipi Tower, 5F Floor, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Para Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik

Halaman 62 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut, diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PKPU tidak menyebutkan atau menguraikan dengan jelas terkait dasar dalil tersebut dan kapan jatuh tempo dari utang yang dimaksud tersebut.
- Bahwa terkait jatuh tempo atas pinjaman/fasilitas telah disebutkan dengan jelas pada Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tanggal 16 November 2020, yaitu pada Pasal 1 halaman 2 sebagai berikut:

"Menjadi:

"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal berakhirnya fasilitas sebagai berikut:

(a) Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp14.750.270.000,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan No. Ref. FH027211RL, jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025."

- Bahwa terkait angsuran adalah merupakan tata cara pembayaran yang disepakati oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I, dimana disepakati akan dibayarkan setiap bulan. Oleh karena itu, apabila TERMOHON PKPU I tidak melaksanakan pembayaran cicilan setiap bulan, tidak menyebabkan utang menjadi jatuh tempo karena jatuh tempo telah disepakati secara tegas yaitu 24 April 2025. Melainkan adalah

Halaman 63 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



peristiwa wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tanggal 26 April 2018, yang apabila terjadi maka dapat diselesaikan dengan mekanisme Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Pasal 22 Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tanggal 26 April 2018).

- Bahwa Termohon PKPU I merupakan perusahaan yang sangat terdampak pandemi Covid-19 secara langsung dimana pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi diluar kehendak para pihak

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon II dan Termohon III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penyelesaian perselisihan pada perjanjian pokok dan perjanjian jaminan perseroan (*accessoir*) berbeda-beda, yang mengakibatkan permohonan PKPU menjadi tidak sederhana;
- Permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU adalah keliru karena PKPU tidak mengenal konsep penanggungan/penjaminan dan tidak mengenai sita dan jual aset;
- Permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU adalah keliru karena Termohon PKPU II adalah penjamin yang menjaminkan hartanya sehingga status keperdataannya tidak dapat dipersamakan dengan debitor/Termohon PKPU I;
- Pemohon PKPU dan termohon PKPU II tidak pernah melakukan musyawarah sebagaimana disyaratkan perjanjian jaminan perseroan dan termohon PKPU II tidak pernah menerima surat teguran dari Pemohon;
- Permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU adalah keliru karena Termohon PKPU III adalah penjamin yang menjaminkan hartanya sehingga status keperdataannya tidak dapat dipersamakan dengan debitor/termohon PKPU I;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan Termohon I adalah Bahwa Termohon I telah menggunakan Fasilitas Kredit dari Pemohon, berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 April 2018 dengan Jumlah Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp.



20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2018 (vide Bukti P-1 dan T1-1);

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 19 November 2018 yang pada intinya mengubah Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) jatuh tempo menjadi pada tanggal 26 November 2019 (vide Bukti P-2);

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 November 2019 yang pada intinya mengubah Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) jatuh tempo menjadi pada tanggal 26 Mei 2020 (Bukti P-3);

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Resktrukturisasi No. FH0272 tertanggal 28 April 2020 dimana berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi FH0272 tanggal 28 April 2020 tersebut keseluruhan nilai Fasilitas Pinjaman Bergulir menjadi sebesar Rp. 26.283.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 April 2021 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025 (vide Bukti P-4),

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I telah melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Resktrukturisasi No. FH0272 tertanggal 18 Mei 2020 yang pada intinya merubah Dokumen Jaminan pada Perjanjian Fasilitas Kredit sebagai berikut (vide Bukti P-5):

- I. senilai Rp. 41.541.900.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibuat antara Bank dan Penanggung Pribadi untuk menjamin seluruh fasilitas; dan
- II. Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibuat antara Bank dan Penanggung Perusahaan untuk menjamin fasilitas dengan No. Ref. FH027211R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I kembali melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 16 November 2020 (vide bukti P-6 dan bukti T1-2);
- Bahwa Termohon II merupakan penanggung perusahaan Termohon I berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) No. 12 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H. (vide Bukti P-7);
- Bahwa Termohon III merupakan penanggung pribadi (*Personal Guarantee*) Termohon I berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 11 tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, S.H. (vide Bukti P-8);

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya Bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan PKPU yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 6:*

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,

Halaman 66 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Para Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah Rp. 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah) sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 yaitu Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 April 2018, membuktikan bahwa Termohon I telah mengambil Fasilitas Pinjaman dari Pemohon dengan Jumlah Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2018;
2. Bukti P-2 yaitu Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 19 November 2018, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah mengadakan perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 April 2018, yang pada intinya mengubah tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) jatuh tempo menjadi pada tanggal 26 November 2019;
3. Bukti P-3 yaitu Perubahan Perjanjian Fasilitas No. FH0272 tertanggal 26 November 2019, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk mengadakan perubahan perjanjian fasilitas No. FH0272

Halaman 67 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 November 2019 yang pada intinya merubah tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2020;

4. Bukti P-4 yaitu Perubahan Perjanjian Fasilitas Reskruturisasi No. FH0272 tertanggal 28 April 2020, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk melakukan Restrukturisasi atas fasilitas dimana berdasarkan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi tersebut tanggal jatuh tempo untuk :

- Fasilitas Pinjaman berjangka sebesar Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025;
- Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp. 26.283.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) jatuh tempo pada tanggal 24 April 2021;

5. Bukti P-5 yaitu Perubahan Perjanjian Fasilitas Reskruturisasi No. FH0272 tertanggal 18 Mei 2020, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi dengan perubahan ketentuan pada Dokumen Jaminan pada Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi sebagai berikut:

- senilai Rp. 41.541.900.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibuat antara Bank dan Penanggung Pribadi untuk menjamin seluruh fasilitas;
- senilai Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang dibuat antara Bank dan Penanggung Perusahaan untuk menjamin fasilitas dengan No. Ref. FH027211R;

6. Bukti P-6 yaitu Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 16 November 2020, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk kembali melakukan Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tertanggal 18 Mei 2020 yang pada intinya Pemohon mengubah untuk memberikan Fasilitas kepada Termohon I yang terdiri dari Fasilitas Pinjaman Berjangka yang semula sebesar Rp. 15.258.900.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 14.750.270.000,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Halaman 68 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dibuktikan oleh Pemohon tersebut diatas, Para Termohon membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada butir 9 halaman 3 Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU menyampaikan sebagai berikut:

"Bahwa TERMOHON PKPU I memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dengan rincian tagihan sebagai berikut:

No.	Tagihan	Nilai
1.	Pokok	Rp. 41.026.304.014,-
2.	Bunga	Rp. 1.025.657.600,35,-
3.	Interest deferred	Rp. 2.824.369.396,06,-
4.	Penalty interest	Rp. 10.480.701,19,-
Total Tagihan		Rp. 44.886.811.711,60,-

Namun, PEMOHON PKPU tidak menyebutkan atau menguraikan dengan jelas terkait dasar dalil tersebut dan kapan jatuh tempo dari utang yang dimaksud tersebut.

2. Sementara itu, terkait jatuh tempo atas pinjaman/fasilitas telah disebutkan dengan jelas pada Perubahan Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi No. FH0272 tanggal 16 November 2020, yaitu pada Pasal 1 halaman 2 sebagai berikut:

"Menjadi:

"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal berakhirnya fasilitas sebagai berikut:

(a) Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp14.750.270.000,- (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan No. Ref. FH027211RL, jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025."

Dengan demikian, telah jelas bahwa jatuh tempo telah disepakati oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I adalah 24 April 2025.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Para Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 44.886.811.711,60,- (empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas koma enam puluh Rupiah) dibantah oleh Para Termohon dengan alasan tidak jelas dasar perhitungannya sebagaimana perhitungan pemohon yaitu utang pokok yang ditambah dengan bunga, *Interest deferred*, serta *Penalty interest*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa utang para Termohon telah jatuh tempo juga diantah oleh para Termohon yang menyatakan bahwa jatuh tempo utang yang telah disepakati adalah pada tanggal 24 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bahwa Termohon II dan Termohon III yang didalilkan oleh Pemohon sebagai penjamin atas utang dari Termohon I juga dapat diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersama dengan Termohon I sebagaimana bukti P-7 dan bukti P-8, dibantah oleh Termohon II dan Termohon III dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU adalah keliru karena Termohon PKPU II dan Termohon PKPU II adalah penjamin yang menjaminkan hartanya sehingga status keperdataannya tidak dapat dipersamakan dengan debitor/Termohon PKPU I;
- Kedudukan sebagai penjamin tidak serta merta dapat menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima sebagai debitor dari PEMOHON PKPU, namun pada prinsipnya hanya menjaminkan hartanya untuk menanggung pembayaran utang yang sesungguhnya tetap menjadi tanggung jawab TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU.

Kalaupun TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III melepaskan hak istimewanya sebagai penjamin, maka pelepasan tersebut hanya terhadap hartanya bukan menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I sebagai debitor yang mempunyai kewajiban kepada PEMOHON PKPU.

- Terkait penjaminan ini, harus diperhatikan pula adanya asas bahwa Penjamin adalah Penjamin untuk selamanya atau *guarantor always guarantor*. Konsekuensi hukum dari asas tersebut berarti untuk selamanya kedudukan TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III adalah sebagai penjamin yang menjaminkan hartanya terhadap pembayaran kewajiban PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON

Halaman 70 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU I kepada PEMOHON PKPU, namun tidak menggantikan kedudukan PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I sebagai debitor dari PEMOHON PKPU. Oleh karena itu, terhadap TERMOHON PKPU II tidak dapat diajukan PKPU atas kelalaian atau cidera janji dari PT Paranta Anugerah Prima / TERMOHON PKPU I.

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon II dan Termohon III membantah pada pokoknya meskipun Termohon II dan Termohon III sebagai penjamin atas utang Termohon I kepada Pemohon namun sebagai penjamin tidak dapat diajukan permohonan PKPU sebagaimana kedudukan Termohon I selaku debitor yang lalai membayar utangnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh waktu dan kedudukan Termohon II dan Termohon III sebagai pihak yang dimohonkan Pemohon untuk pula dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah dibantah oleh Para Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa fakta adanya utang yang telah jatuh waktu haruslah dimaknai bahwa utang yang didalilkan oleh pemohon telah jelas atau “cetho” (dalam Bahasa Jawa) yang statusnya telah benar-benar diakui sebagai utang oleh Debitur atau Termohon PKPU;

Halaman 71 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah dibantah oleh para Termohon yang pada pokoknya membantah mengenai :

1. Jumlah utang;
2. Saat jatuh tempo;
3. Termohon II dan Termohon III sebagai penjamin tidak dapat serta merta diikutkan sebagai Termohon dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* ketika Termohon I telah lalai membayar utangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi karena masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut maka syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Pemohon dan Para Termohon yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi maka eksepsi Termohon II mengenai Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 ayat (4) Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.110.000,00 (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, SH., M.H., dan Yusuf Pranowo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua

tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Halaman 73 Putusan Nomor 484/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp. 3.000.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 150.000,-
-	Panggilan	Rp. 11.900.000,-
-	PNBP Panggilan ...	Rp. 40.000,-
-	Materai	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
----- +		
-	Jumlah	Rp. 15.110.000,-
